



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270

Telepon (021) 2524845

Laman <http://www.lsf.go.id>, Pos-el (*e-mail*) sekretariat@lsf.go.id

SURAT PENGUMUMAN
NOMOR 0305/K1/WS.00.00/2024

TENTANG
IMBAUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2024

Kepada Yth.

Seluruh Pegawai di Lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film

Sekretariat Lembaga Sensor Film sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di bidang penyensoran film dan iklan film, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak memanfaatkan kondisi perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan/tindakan koruptif;
2. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri Sipil/ Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan dan/atau Pegawai Negeri Sipil/ Penyelenggara Negara lainnya baik secara tertulis maupun lisan, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Berdasarkan pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil/ Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa makanan dan bahan mudah rusak/kedaluwarsa dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan sebagai bantuan sosial dan dilaporkan kepada Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Imbauan ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3 April 2024
Sekretaris LSF,



M. Sanggupri
NIP 197005021995121001

Tembusan

1. Ketua Lembaga Sensor Film
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
3. Kasubbag TU Sekretariat LSF